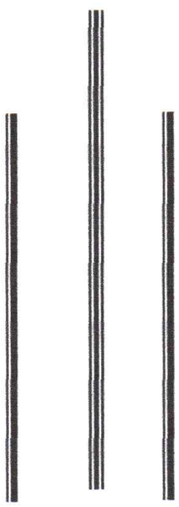
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Kampar Aneka Karya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

(2) Perubahan Bentuk Hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dengan perubahan Bentuk Hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pada BUMD berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Perseroan Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Kampar Aneka Karya yang selanjutnya disebut PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda).

Pasal 4

(1) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan hukum berkantor pusat di Bangkinang.
(2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perubahan Bentuk Hukum PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) dalam memberikan kontribusi bagi Kabupaten Kampar berupa keuntungan yang layak dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahan yang baik.

Pasal 6

Tujuan perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk identitas entitas bisnis milik Pemerintah Daerah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1) Kegiatan usaha PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) meliputi :
 a. bidang kemanusiaan, hiburan, dan seni;
 b. bidang ekonomi kreatif dan budaya;
 c. bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan;
 d. bidang industri, properti dan perdagangan;
 e. bidang jasa konsultan, pelatihan dan kontraktor;
 f. bidang akuntan dan jasa servis lainnya;
 g. bidang teknologi informasi; dan
 h. usaha dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda).

(2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Jangka waktu pendirian perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 9

Modal Dasar PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) adalah sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah).

BAB VIII

KEPENGURUSAN DAN TATA KELOLA

Pasal 10

(1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasional Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda).

(2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Dengan adanya perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan daerah maka :
 a. pengurus dan pegawai BUMD yang sudah ada dikukuhkan kembali sesuai BUMD baru; dan
 b. segala hak dan kewajiban BUMD menjadi tanggung jawab BUMD baru.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Kampar Aneka Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU NOMOR: 2.09.C/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 198002062006052002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KAMPAR ANEKA KARYA

I. UMUM

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kampar dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dan untuk memberikan kepastian nama Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat Perseroda pada Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu ditetapkan nama pada PT. Kampar Aneka Karya (Perseroda) dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4